

VIII. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-Undangan

A. Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Industri

1. Standar Pelayanan Analisis Penyiapan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Badan Usaha, Sumber Daya Alam, Prasarana, dan Lingkungan Hidup

STANDAR PELAYANAN ANALISIS PENYIAPAN IZIN PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG MONETER DAN JASA KEUANGAN, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, BADAN USAHA, SUMBER DAYA ALAM, PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGIAN KESATU PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

B. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha, serta sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup, perlu ditetapkan standar pelayanan.

C. Maksud ...

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, badan usaha, sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup adalah untuk menyediakan informasi dan panduan yang jelas dan pasti bagi pelaksana pelayanan dan pengguna pelayanan mengenai mekanisme pelayanan analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha, sumber daya alam, prasarana serta lingkungan hidup.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan analisis Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang yang mampu mendukung peningkatan kinerja khususnya di lingkungan Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, dan di lingkungan pemerintah pada umumnya.

D. Ruang Lingkup


1. Unit pelayanan yang melaksanakan analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, badan usaha, sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup adalah Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri yang secara teknis atau administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam melaksanakan analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku pelayanan analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang dalam mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Negara dan di lingkungan pemerintah pada umumnya.
5. Pengguna pelayanan adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen yang mengajukan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang kepada Presiden.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah dokumen-dokumen dan/atau produk naskah kedinasan yang disampaikan kepada Pemrakarsa yang berkaitan dengan Izin Prakarsa rancangan undang-undang.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah dapat ditentukan layak atau tidak layaknya suatu rancangan undang-undang inisiatif pemerintah yang akan disusun di luar Program Legislasi Nasional.

8. Definisi peristilahan
 - a. Pemrakarsa adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen yang mengajukan Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang.
 - b. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 - c. Izin Prakarsa adalah izin/persetujuan yang diberikan oleh Presiden kepada Pimpinan Departemen/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menyusun rancangan undang-undang atau melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang dengan instansi terkait.

9. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap materi muatan rancangan undang-undang di bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, badan usaha, sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup yang akan diajukan Izin Prakarsanya kepada Presiden
 - b. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan industri
 - c. Memiliki pengetahuan tentang perancangan perundang-undangan (*legal drafting*)
 - d. Mampu mengoperasikan komputer
 - e. Memiliki kemampuan presentasi

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur ...

B. Prosedur Pelayanan

1. Surat permohonan Izin Prakarsa dari departemen/LPND Pemrakarsa kepada Presiden diterima oleh Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, setelah mendapat arahan/disposisi Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.
2. Menyusun rencana kerja (6 jam):
 - a. Melakukan pembagian tugas dan penentuan target waktu analisis Izin Prakarsa
 - b. Mengumpulkan data/dokumen yang berkaitan dengan materi muatan yang diajukan permohonan Izin Prakarsanya kepada Presiden
3. Melakukan analisis (1 hari):
 - a. Melakukan analisis konsepsi pengaturan rancangan undang-undang:
 - 1). Urgensi dan tujuan penyusunan
 - 2). Sasaran yang ingin diwujudkan
 - 3). Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur
 - 4). Jangkauan serta arah pengaturan
 - b. Melakukan analisis keterkaitan materi muatan dengan materi rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh departemen/ lembaga pemerinthan non departemen lain
 - c. Meneliti materi muatan rancangan undan-undang yang diajukan Izin Prakarsanya sudah masuk atau belum dalam prioritas Prolegnas
 - d. Melakukan analisis penyusunan rancangan undan-undang yang diajukan Izin Prakarsanya, disusun karena "keadaan tertentu" (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden)
4. Melaksanakan finalisasi analisis Izin Prakarsa (2 jam):

Mendiskusikan hasil analisis Izin Prakarsa penyusunan RUU untuk pengambilan kesimpulan
5. Menyusun konsep memorandum dari Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, dan dari Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, serta dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden mengenai hasil analisis Izin Prakarsa (2 jam)
6. Menyampaikan memorandum hasil analisis Izin Prakarsa kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
7. Berdasarkan arahan dari Presiden, disusun konsep surat Menteri Sekretaris Negara kepada Pimpinan Departemen/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen pemohon Izin Prakarsa (1 jam)

8. Menyampaikan ...

8. Menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Pimpinan Departemen/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen pemohon Izin Prakarsa (1 hari)

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya permohonan Izin Prakarsa dari Pimpinan Departemen/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Presiden untuk menyusun Rancangan Undang-Undang
 - b. Adanya data atau referensi Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan materi Rancangan Undang-Undang yang dimintakan Izin Prakarsa
 - c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Mengajukan permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden untuk menyusun rancangan undang-undang

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer, printer, notebook, LCD projector, telepon, faksimili, ruang rapat, kendaraan roda dua dan roda empat

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan analisis penyiapan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, badan usaha, sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup diselenggarakan di Biro Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan analisis penyiapan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, badan usaha, sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkaitan dengan pelayanan analisis Izin Prakarsa penyusunan rancangan undang-undang bidang moneter dan jasa keuangan, perindustrian, perdagangan, badan usaha, sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup disampaikan kepada Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
2. Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bagian Industri, Perdagangan, dan Badan Usaha atau Kepala Bagian Moneter dan Jasa Keuangan atau

Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Prasarana dan Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

3. Kepala Bagian Industri, Perdagangan, dan Badan Usaha atau Kepala Bagian Moneter dan Jasa Keuangan, atau Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Prasarana, dan Lingkungan Hidup beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.